

## ABSTRAK

**Muhammad Nashir Ranggapoda**, *Penerapan Prinsip Jurnalistik Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pada Tayangan Program Berita Televisi Di Tengah Pandemi Covid-19.*

Penelitian ini di latarbelakangi oleh daya tarik sebuah Program Berita di Televisi bukan hanya dilihat dari suatu peristiwa. Namun, penerapan prinsip jurnalistik dalam bingkai Komisi Penyiaran Indonesia. Pada praktiknya masih banyak ditemukan Program Berita di Televisi yang melanggar peraturan tersebut. Adapun keadaan masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 ini membutuhkan tayangan informatif dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Prinsip Jurnalistik Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pada Tayangan Program Berita Televisi Di Tengah Pandemi Covid-19. Terutama dalam indikator atau paramater, standar pengawasan, dan penerapan prinsip jurnalistik yang sesuai dengan P3SPS.

Penelitian ini menggunakan teori pengawasan dari George R. Terry dan menggunakan teori sembilan elemen jurnalistik dari Bill Kovach dan Tom Rosentiel. (R Terry, 1999: 6)

Penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dari Cresswell dengan menggunakan prosedur analisis dan tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. (J. Cresswell, 1998: 24)

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masih terdapat beberapa program televisi yang tidak menjalankan aturan yang telah ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Selain itu, Komisi Penyiaran Indonesia telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran. Berkaitan dengan penerapan sanksi, Komisi Penyiaran Indonesia telah sesuai dalam memberikan sanksi kepada Program Berita di Televisi yang melanggar Prinsip Jurnalistik pada P3SPS.

**Kata Kunci : Prinsip Jurnalistik, Komisi Penyiaran Indonesia, Program Berita, Televisi, Covid-19**